

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang secara alamiah senantiasa saling membutuhkan dan bertinteraksi satu sama lain. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masing-masing individu untuk bertahan hidup di alam semesta yang indah ini.¹ Selain interaksi dengan sesama manusia, tentunya setiap individu haruslah berinteraksi juga dengan penciptanya, inilah yang disebut dengan *hamblum minallah* dan *hablum minannas*. Hubungan manusia dengan penciptanya yakni berupa beribadah dan menjalankan tuntunan baik yang diajarkan tertuang dalam Al-Qur'an serta sunnahnya. Dalam fiqh, bentuk interaksi sesama manusia yakni berupa jual beli, sewa-menyewa, gadai dan seterusnya. Konsep tersebut tertuang dalam fiqh mumalah.

Muamalah merupakan buah hasil dari pemahaman intelektual manusia terhadap hukum Islam, maka muamalah mengandung unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan. Muamalah hukumnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang keharamannya.²

Tinjauan muamalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ad-Dimyati adalah menghasilkan perkara dunia, supaya menjadi sebab suksesnya perkara akhirat.³ Muhammad Yusuf menyatakan, muamalah merupakan aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan sesama manusia.⁴ Sedangkan Rasyid Ridha berkata muamalah adalah pertukaran barang atau hal yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan.⁵

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-*

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), Disadur dari Catatan Kedua Puluh Dua, 262

² Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

³ Al-Dimyati, *I'arah al-Talibin* (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 2

⁴ Abdul Majid, *Pokok-pokok muamalah dan hukum kebendaan islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 1.

⁵ Hendi Syhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

syira' yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).⁶ Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan tersebut terdapat unsur kedzaliman, penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*) dan menjual barang-barang yang dilarang.

Gharar secara umum adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa gharar adalah hal yang batil dan merugikan, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian.⁷

Mengenai hal ini sudah terdapat dalil Al-Qur'an yang melarang maysir/gharar dalam QS. Al-Baqarah/2: 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah/2 :188]⁸

Pesatnya teknologi dalam bidang komunikasi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia yang senantiasa terus berinovasi dan berevolusi secara berkala. Hal ini tentunya memiliki dampak yang besar dalam pola hidup dan juga kebiasaan kita sebagai manusia yang memang secara alamiah membutuhkan interaksi dan saling membutuhkan dalam memenuhi hajat hidup masing-masing.

⁶ Sri Sudarti, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁷ <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/11/11/gharar-adalah> diakses tanggal 25 April 2022

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> diakses tanggal 24 Juli 2022

Salah satunya dengan hadirnya media sosial Facebook yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan siapapun dan di manapun secara daring secara lokal maupun internasional. Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia. Sebagai media sosial, Facebook adalah media siber yang merupakan klasifikasi dari media baru sedang berkembang dalam studi Ilmu Komunikasi saat ini.

Aplikasi media sosial yang saat ini berkembang pesat salah satunya Facebook, yang tercatat telah menjadi raksasa aplikasi yang paling diantisipasi di beberapa negara. Facebook saat ini telah mengakuisisi beberapa aplikasi sosial media lainnya seperti Instagram dan juga Whatsapp Messenger. Akuisisi tersebut menjadikan Facebook sebagai platform yang powerful dan disegani di jagat teknologi dewasa ini. Hingga kini, Facebook masih menjadi platform sosial media yang masih diminati di tengah persaingan teknologi aplikasi sosial media yang kian ketat. Salah satunya adalah selain menjadi media komunikasi antar sesama pengguna, Facebook juga menjadi jembatan penghubung yang memudahkan seseorang untuk melakukan beberapa hal seperti contohnya jual beli.

Salah satu contohnya adalah jual beli burung kicau/ocean. Penggemar burung kicau/ocean tentunya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Para penghobi pun bisa merangkap menjadi peternak dan berbisnis dalam jual beli burung kicau/ocean yang dipelihara karena merdu suara kicaunya ataupun menjadi bahan untuk disertakan dalam ajang kompetisi kicau. Untuk memudahkan kegiatan jual beli tersebut, biasanya orang akan memasang iklan lewat Facebook melalui panel Market Place yang ada di Facebook. Namun, bagi beberapa orang mereka cenderung memilih bertransaksi lewat forum atau grup jual beli sesama penghobi burung kicau/ocean seperti forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.

Forum ini dibuat untuk memudahkan peserta grup dalam bertransaksi jual beli burung kicau/ocean secara online tanpa harus keluar berdesakan di pasar burung atau sekedar tempat berbagi cara tentang mengurus burung peliharaan sesama penghobi dan juga ajang silaturahmi sesama penghobi. Ruang lingkup forum ini secara garis besar yakni bagi domisili Bandung dan sekitarnya, namun tak jarang orang yang dari luar Bandung pun ikut bertransaksi. Dalam

aktivitasnya, penulis sering kali menemukan istilah “*Rad*” yang merupakan singkatan dari kata berbahasa Sunda yakni “*Rarad*” yang artinya diambil semua/di borong. Sistem jual ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin menjual burungnya secara cepat karena desakan ekonomi ataupun karena ada alasan lain.

Cara bertransaksi di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan tergolong cukup mudah, yang pertama pastikan akun Facebook kita sudah tergabung dalam grup. Biasanya akan muncul tombol gabung dan akan muncul pertanyaan yang harus dijawab. Setelah di jawab, calon anggota akan menunggu konfirmasi dari admin grup tersebut agar ia diterima masuk. Setelahnya, anggota baru bisa memposting burung kicau/ocehan yang akan dia jual, melihat-lihat postingan anggota yang menjual burung kicaunya atau menanyakan burung yang akan diincar. Tidak hanya itu, grup ini juga menjadi wadah untuk bertukar informasi soal harga pasar ataupun cara mengurus burung kicau/ocehan. Selain itu, anggota dalam grup ini ada yang menjual kebutuhan burung kicau/ ocehan berupa pakan, sangkar ataupun aksesoris penunjang lainnya. Anggota juga bisa mengomentari postingan yang ada di grup dan juga bisa langsung melakukan negosiasi, baik lewat kolom komentar maupun melalui pesan pribadi kepada yang bersangkutan yakni penjual. Proses negosiasi biasanya lebih sering dilakukan lewat pesan pribadi dan juga pembeli bisa melihat burung yang akan dibeli secara detail dengan menanyakannya langsung lewat pesan pribadi. Setelah dirasa cocok dari segi barang maupun harga, biasanya transaksi dilakukan secara *Cash On Delivery* (COD). Bisa mendatangi rumah penjual langsung, bertemu di satu titik yang disepakati atau diantarkan oleh penjual kepada pembeli.

Transaksi tersebut lebih sering dipilih karena menghindari adanya penipuan dari segi burung kicau/ocehan yang dijual sekaligus pembeli bisa melihat secara langsung burung yang akan dibeli. Apabila burung kicau/ocehan dirasa tidak cocok, pembeli bisa membatalkan transaksi tersebut. Ketidakcocokan tersebut bisa jadi dari segi harga juga karena terkadang negosiasi harga bisa saja terjadi saat bertemu dengan metode *Cash On Delivery* apabila negosiasi lewat pesan pribadi tidak membuahkan hasil.

Sebagaimana dalam praktiknya, jual beli *Rad* atau borongan ditemukan

dalam forum ini dengan penawaran menjual lebih dari satu burung beserta sangkarnya ataupun hanya burungnya saja yang ditaksir oleh penjual dalam satu harga. Adapun penjual yang meminta untuk menaksir harga kepada para anggota grup calon pembeli. Tak jarang, penulis melihat jual beli *Rad* atau borongan ini yang menawarkan antara burung lolohan/anakan dan burung dewasa dijual dalam satu borongan dalam satu akad. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa adanya gambling karena objeknya terdapat ketidak jelasan seperti digabungkan dengan lolohan, kondisi burung yang tidak diketahui detailnya baik kelamin, warna maupun usia, harga yang ditaksir secara sepihak dan terkadang dibawah pasaran hanya karena desakan ekonomi atau istilahnya jual butuh. Penulis merujuk pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor Hadis 2783⁹ :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul “**Jual Beli Burung Kicau/Ocehan Secara Borongan Lewat Facebook Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan)**”

⁹ Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Buyu'*, Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah, hadits no 2783.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook dalam forum jual beli Baraya Kicau Pasundan?
2. Bagaimana mekanisme jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook dalam forum jual beli Baraya Kicau Pasundan?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook dalam forum jual beli Baraya Kicau Pasundan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.
2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli burung kicau/ocehan secara *Rad* atau borongan lewat Facebook di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat yang senantiasa melakukan transaksi jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook khususnya dalam forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti dimasa mendatang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis hukum ekonomi syariah mengenai jual

beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook khususnya dalam forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.

- b. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan dasar dari suatu referensi saat melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ramahbub Mahmudi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Brantang Surabaya,. Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010	Persamaannya dengan penelitian penulis yakni objek akad yang diteliti adalah burung kicau/ocehan dan juga meneliti tentang adanya gharar dalam akad tersebut.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dimana penulis melakukan pengamatan di forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan yang notabeneanya ada di aplikasi Facebook, sehingga pengamatan bisa dilakukan secara online maupun offline bila diperlukan. Perbedaan lain terletak pada objek akad penulis yang terdiri atas burung

			lolohan dan burung dewasa yang dijual dalam satu akad transaksi.
Ika Nur Yuliyanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang UIN Walisongo, 2016	Persamaannya yakni meneliti objek akad yang berbeda dalam satu transaksi dan juga meneliti tentang adanya unsur gharar dalam satu transaksi	Perbedaan terletak dalam lokasi penelitian yang penulis kaji yakni dalam forum jual beli di aplikasi facebook sedangkan Ika Nur Yuliyanti mengkajinya dengan studi lapangan dan pengamatan langsung.
Nurul 'Aini	Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan) UIN Sumatra Utara	Mengalasis suatu transaksi berdasarkan perspektif syariah dan yang menjadi pokok pembahasan adalah gharar pada akad yang dilakukan di lapangan	Perbedaan dengan skripsi penulis yakni terletak pada tinjauan hukum dan analisa yang dipakai. Skripsi penulis menggunakan tinjauan Hukum Eknomi Syariah yang dimulai dari mengkaji kasus tersebut dengan Al-Qur'an, hadist, 'ijma, kaidah fiqhiyyah dan juga Fatwa DSN MUI, sedangkan

	Medan. 2018		milik Nurul 'Aini mengalasis studi kasusnya berdasarkan hanya kepada perspektif ulama Syafi'iyah.
Muhammad Fahmi Nabil Halvawi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun Skripsi IAIN Ponorogo, 2019	Objek penelitian sama, yakni burung lolohan atau anakan.	Perbedaan terdapat dalam studi kasusnya dimana penulis melakukan penelitian lewat media Facebook tidak terjun langsung ke lapangan. Namun, ada beberapa data yang harus dilakukan secara langsung.
Achmad Faried Cahyadi	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Lovebird Lolohan Yang Belum Keluar Warna Bulu Di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020	Persamaannya terletak dalam objek penelitiannya berupa burung jual beli burung lolohan namun lebih spesifik yakni jenis lovebird.	Perbedaan terletak pada kriteria yang diteliti yakni pada faktor warna lolohan lovebird yang menjadi fokus utama karena hal tersebut merupakan salah satu penentu harga yang diabaikan oleh pelaku transaksi pada saat menjual atau membeli lolohan lovebird. Sehingga menimbulkan

			masalah kedepannya setelah akad.
Muhammad Jepriyadi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Di Group Facebook Kicau Mania Bandar Jaya) UIN Raden Intan Lampung, 2021	Objek yang dikaji sama yakni jual beli burung kicau dan juga dalam sistemnya pun sama yakni secara online melalui grup facebook.	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli burung secara online dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD).

Pertama, skripsi milik Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Brantang Surabaya” pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fros adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki spesies atau jenis yang sama. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak penjual. Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem fros atau campur: harga relatif lebih murah, banyak pilihan dan bebas memilih. Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem fros: keuntungan lebih besar, pengiriman burung dari peternak menjadi meningkat karena musim telur burung, peternak burung tidak mengizinkan para agen 10 hanya membeli burung jantan saja tetapi juga harus mengambil burung yang betina dengan syarat yang disepakati diawal akad, menanggulangi risiko kerugian

yang diakibatkan burung mati pada saat masa penjualan, sebagian pedagang kadang-kadang tidak mengetahui ciri-ciri jantan dan betina.

Jual beli burung dengan sistem fros menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa ada paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak satu dengan yang lainnya¹⁰. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti studi kasus yang ada di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan yang dimana objeknya sendiri bervariasi. Dalam artian, objek jual beli *Rad* ini tidak hanya burung dengan kondisi yang diketahui kelaminnya, melainkan burung yang statusnya masih lolohan atau bakalan yang tidak diketahui jantan/betinya. Dalam kasus penelitian penulis, biasanya anggota forum jual beli Baraya Kicau Pasundan membuat iklan jual beli borongan yang isinya bercampur antara lolohan dan juga burung yang statusnya diketahui dalam satu akad dan satu harga yang sama.

Kedua, skripsi Ika Nur Yuliyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang” pada tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah tentang jual beli jeruk secara borongan yang ada di pasar Johar tersebut. Hasilnya, terdapat adanya gharar yakni pembeli hanya bisa melihat jeruk yang dibagikan atas dengan keadaan baik namun pembeli tidak dapat melihat apakah jeruk yang di bawahnya masih bagus atau tidak sehingga ini dapat merugikan pihak pembeli apabila mendapatkan jeruk dengan kualitas buruk. Temuan dilapangan disebutkan bahwa kualitas buah jeruk yang diatas dengan yang dibawah ternyata mengalami perbedaan. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar”. Karena dalam jual beli buah jeruk dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Johar ini mengandung unsur gharar, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan

¹⁰ Ramahbub Mahmudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

dalam bertransaksi¹¹. Persamaan dengan skripsi penulis yakni membahas tentang objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Namun dalam hal ini objek penulis adalah burung anakan dan burung dewasa yang dijual *Rad* atau diborong semuanya dalam satu akad.

Ketiga, Skripsi Nurul 'Aini yang berjudul "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)" pada tahun 2018. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :¹²

1. Hukum jual beli *gharar* menurut perspektif Syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Mazhab Syafi'iyah melarang bentuk jual beli *gharar* karena mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.
2. Praktik jual beli ikan terubuk yang terjadi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah jual beli ikan terubuk ini harganya tergantung pada sifat ikannya. Apabila dia bertelur harganya mahal dan apabila sebaliknya maka harganya murah. Cara jual beli yang dilakukan masyarakat dalam menentukan antara ikan yang bertelur dan ikan yang tidak bertelur hanya melihat tanda-tanda dari bentuk perut ikan terubuk tersebut. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk tidak besar maka dianggap tidak bertelur. Bentuk perut ikan terubuk yang besar itu mungkin bertelur atau mungkin juga bentuk perut ikan terubuk yang besar itu bukan telur melainkan kembung atau isi perut lainnya. Masyarakat Desa Tanjung Mulia menganggap adat kebiasaan jual beli ikan terubuk tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, adat kebiasaan jual beli ikan terubuk yang telah berlangsung sejak lama tersebut telah bertentangan dengan kaidah fikih yang kelima. Sebab, kebiasaan jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia terdapat unsur *gharar*.

¹¹ Ika Nur Yuliyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang" (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

¹² Nurul 'Aini. 2018. "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)", Medan : UIN Sumatera Utara, 2018.

3. Hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah (batal) dan haram. Ulama Mazhab Syafi'I telah sepakat melarang jual beli *gharar* tentang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan illat tidak pasti, tidak bisa dilihat dan masih dalam kandungan. Hukum jual beli *gharar* terdapat pada jual beli ikan terubuk, yang mana menjual ikan terubuk juga berdasarkan telur ikan terubuk yang berada di dalam perut ikan terubuk. Memiliki illat yang sama yaitu sama-sama tidak pasti, sama-sama tidak bisa dilihat, dan sama-sama di dalam perut atau kandungan.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni pada letak tema yang dikaji tentang *gharar* serta yang akad yang diteliti merupakan akad jual beli profit. Skripsi tersebut memiliki persamaan dalam mengambil dasar hukum tentang *gharar* dan juga bagaimana pandangan tentang hukumnya *gharar* dari perspektif ulama Syafi'iyah. Perbedaan terletak pada tinjauan hukum ekonomi syariah yang dipakai. Penulis meneliti kasus jual beli *gharar* dengan tinjauan Al-Qur'an, hadist, 'ijma, kaidah Fiqhiyyah serta Fatwa DSN MUI. Tidak lupa penulis juga meneliti kasus dari segi norma-norma sosial dan adat kebiasaan dari lingkungan narasumber yang akan menjadi sumber data penelitian penulis.

Keempat, skripsi dari Muhammad Fahmi Nabil Halvawi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah Objek jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun melalui fitur facebook menurut hukum Islam tidak sesuai dan terlarang, karena objek jual beli yaitu anakan burung masih belum jelas secara kualitas, berjenis kelamin jantan atau betina. Potongan harga dalam praktik jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menimbulkan kerugian di salah satu pihak yaitu pihak pembeli¹³. Perbedaan dengan skripsi penulis yakni dalam objeknya, penulis membahas keabsahan objek yang barangnya sudah jelas statusnya, yakni burung

¹³ Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun, (Ponorogo: IAIN Bengkulu, 2019).

yang sudah diketahui kelaminnya atau kondisinya, karena jual beli borongan di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan biasanya menjual lolohan dan burung dewasa yang sudah diketahui kelaminnya di satu harga yang sama dan dalam satu akad objeknya yakni lolohan dan burung dewasa tidak terpisah.

Kelima, skripsi Achmad Faried Cahyadi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Lovebird Lolohan Yang Belum Keluar Warna Bulu Di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” pada tahun 2020. Dalam hasil penelitiannya, faktor warna dalam objek penelitiannya yakni Lovebird Lolohan sering kali diabaikan oleh masyarakat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Padahal, warna merupakan salah satu penentu harga dan juga faktor penting dalam menentukan kualitas burung Lovebird. Oleh karena itu, seringkali terdapat masalah setelah pembelian karena faktor warna yang diabaikan baik oleh penjual maupun pembeli, sehingga jual beli burung lolohan lovebird yang belum keluar bulu ini menjadi fasid¹⁴. Persamaan dengan skripsi penulis yang dalam objek akad yang memang salah satunya terdapat objek lolohan/anakan. Namun perbedaan terletak pada tempat penelitian yang dimana penulis meneliti pada ruang lingkup grup Facebook Baraya Kicau Pasundan serta objek yang diteliti dalam skripsi penulis yakni dua objek yang berbeda kejelasan atau spesifikasinya dalam satu akad.

Keenam, skripsi Muhammad Jepriyadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Di Group Facebook Kicau Mania Bandar Jaya)” pada tahun 2021. Hasilnya, praktik jual beli secara online melalui Facebook di grup Kicau Mania Bandar Jaya sejatinya menggunakan akad salam, namun dalam praktiknya terdapat penyimpangan yakni pada salah satu rukun yang tidak di penuhi penjual yaitu penjual tidak mau bertanggung jawab sedangkan sebelum melakukan transaksi penjual dan pembeli sudah membuat suatu perjanjian dan disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini tentunya menimbulkan kemadharatan yang besar ketimbang maslahat sehingga akad menjadi batal. Selain itu, tanggung jawab merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga

¹⁴ Achmad Faried Cahyadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Lovebird Lolohan Yang Belum Keluar Warna Bulu Di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Surabaya : UIN Sunan Ampel. 2020)

dalam berakad¹⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* atau faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁶. Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya secara actual maupun factual yang terjadi di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui serta menemukan data yang diperlukan yang selanjutnya dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli burung kicau/ocean secara *Rad* atau borongan lewat Facebook khususnya di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷ Dengan kata lain menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari objek maupun subjek yang diamati dari hasil observasi secara aktual yang dilakukan pada kasus transaksi jual beli burung kicau/ocean secara borongan di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan yang ada di Facebook. Penulisan dari hasil penelitian tersebut memuat analisis

¹⁵ Muhammad Jepriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Di Group Facebook Kicau Mania Bandar Jaya)" (Lampung: UIN Raden Intan, 2021)

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

deskriptif berdasarkan data-data yang penulis ambil dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti kepada pengumpul data.¹⁸ Sumber data primer penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini yaitu pengguna Facebook yang melakukan transaksi jual beli burung kicau/ocean secara borongan khususnya di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan. Narasumber tersebut meliputi pelaku transaksi jual beli borongan yakni Asep Dena selaku pembeli dan Nashir selaku penjual, admin pengelola grup yakni Korib. Moderator grup yakni Agus Permana dan Rudi Gondess dan beberapa narasumber pendukung lainnya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk menunjang dalam penelitian.¹⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku, karya ilmiah seperti artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta norma-norma dan informasi terkait dari Facebook yang bersumber dari websitenya serta bukti transaksi dan juga data dari forum jual beli Baraya Kicau Pasundan. Sumber data sekunder lainnya berasal dari Al-Qur'an, hadist, 'ijma, kaidah fihiyyah dan Fatwa DSN MUI.

b. Jenis Data

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 223.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.88.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni data kualitatif dari objek yang diteliti, yakni berupa tanggapan atau perkataan dari subjek penelitian. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai objek penelitian penulis maupun pengalaman subjek penelitian yang akan dideskripsikan secara mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Studi kepustakaan bisa berasal dari jurnal, buku, artikel maupun sumber lain yang tertulis di media cetak maupun elektronik yang tentunya relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dikaji. Beberapa sumber studi kepustakaan meliputi artikel, jurnal, skripsi, tesis, literature dan fatwa.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dan wawancara

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.²² Teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung di forum tempat terjadinya transaksi jual beli. Observasi dilakukan pada saat transaksi jual beli

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Nasional, 2004).

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

²² Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 2*, (Jogjakarta: ANDI, 2000), 136.

berlangsung untuk mengetahui pelaksanaan jual beli burung kicau/ocehan secara borongan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.²³ Wawancara dilakukan dengan fitur Messenger ataupun Whatsapp dengan pelaku transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli. Wawancara akan dilakukan kepada admin grup, penjual, pembeli dan moderator grup.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan setiap bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.²⁴ Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara dokumentasi, yaitu menganalisis variabel atau perihal yang diteliti melalui catatan, buku, makalah, artikel berita, hingga jurnal publikasi.²⁵ Dokumentasi yang dikumpulkan berkaitan dengan transaksi di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan serta beberapa dokumentasi lain yang akan diteliti dan

5. Analisis data

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya²⁶. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), hlm. 125.

²⁴ *Ibid*, hlm. 109.

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010)

²⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 171-172.

- a) Pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan transaksi jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook khususnya di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.
- b) Mengkategorisasikan data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan transaksi jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook khususnya di forum jual beli Baraya Kicau Pasundan.
- c) Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d) Menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- e) Menarik kesimpulan dengan data yang telah dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

